

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN TUKAR GULING TANAH WAKAF  
AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL SOLO-SEMARANG  
(Studi Di Kabupaten Boyolali)**

**BAMBANG HARDIYANTO  
NPM. 16112032**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to: 1) Review and analyse the mechanisms of implementation of Exchange due to the procurement of the Waqf land spit of land for the construction of the highway in the village of Mojolegi sub-district of the terrace and the village of Denggungan Sub-district Banyudono Boyolali Regency. 2) review and analyze the obstacles that occur in the implementation of the exchange of land endowments due to scroll the procurement of land for the construction of the highway in the village of Mojolegi sub-district of the terrace and the village of Denggungan Sub-district Banyudono Boyolali Regency. The method of approach in writing this is the juridical sociological. The specification of this research uses descriptive analytic. Data source use the primary data and the data of skunder. Engineering data collection using the study interview, the library and study the documents. To analyze the data, the researchers used a qualitative descriptive methods of analysis. Based on the research results obtained the conclusion that the mechanism of implementation of the result of the Waqf land spit switch the procurement of land for the construction of the highway in the village of Mojolegi and the village of Denggungan Sub-district Banyudono Boyolali Regency Terrace Sub implemented with reference to the provisions of the presidential Regulation number 3 of the year 2016 on the acceleration of project implementation, National execution so conveniently located changes the status of the Waqf property affected by the procurement of land for the construction of toll roads tend to conflict with the provisions of legislation regulating the mechanism of change of status of property endowments. Barriers that occur in the implementation of the exchange of land endowments due to scroll the procurement of land for the construction of the highway in the village of Mojolegi sub-district of the terrace and the village of Denggungan Sub-district Banyudono Boyolali Regency are: (1) Internal factors that is most great Nazhir still less understanding about the basic tasks and functions related changes the status of the Waqf Property affected by the highway as well as the active role and coordination of the related parties include: Nazhir, KUA, Religious Ministry (Central, provincial, city of Semarang), BWI, and Semarang toll road, PPK, national land Agency and the team Implementing the procurement of land where the maximum yet in the settlement changes the status of the Waqf Property affected by the highway. (2) external factors that is having trouble finding a replacement property land endowments affected the appropriate

toll road development, both in terms of the value of the loss, dressing side reviewed the Location and designation of utilization of Space.

Keywords: Swap spit of land endowments, the procurement of land for the public interest.

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar sebagai tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu regulasinya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf 2004). UU Wakaf 2004 tersebut merupakan lexspesialis yang mengatur mengenai keberadaan lembaga wakaf.

Di dalam Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 Bab IV Pasal 41 telah ada ketentuan terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan yang kedua demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa

benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan umum yang bermanfaat sekalipun.

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum termasuk di dalamnya pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo termasuk dalam kriteria pembangunan kepentingan umum dan mendapatkan prioritas dari pemerintah sehingga dikategorikan dalam Program Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional. Tahapan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Mengenai pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf diberikan kepada Nazhir dalam bentuk penggantian atau disebut juga tukar guling, sehingga proses pemberian ganti kerugiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah secara spesifik diatur dalam UU Wakaf tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dikenal istilah pemberian ganti kerugian atas tanah dalam bentuk tanah pengganti sedangkan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf penggantian menggunakan istilah perubahan status harta benda wakaf secara substansi adalah sama. Persoalan yang ada dalam proses

perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Kota Boyolali menarik untuk dikaji meskipun telah diatur secara khusus mengenai mekanisme dan persyaratan-persyaratannya, dalam prakteknya proses perubahan status harta benda wakaf belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi dan Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi Kecamatan Teras dan Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali?

#### **TUJUAN PENELITIAN**


1. Mengkaji mekanisme pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi Kecamatan Teras dan Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.
2. Mengkaji hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi Kecamatan Teras dan Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS****A. Mekanisme Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Desa Mojolegi dan Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali**

Mekanisme perubahan status/penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya menurut Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu dilakukan sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Mekanisme Penukaran Harta Benda Wakaf**

Dari bagan mekanisme di atas dapat dijelaskan bahwa pihak yang terkait dan mekanisme perubahan status Harta Benda Wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum adalah sebagai berikut :

#### 1. Nazhir

Sebagai pengelola dan pihak yang berhak atas harta benda wakaf setelah memperoleh informasi dan pemberitahuan dari tim Pelaksana pengadaan tanah bahwa harta benda wakafnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Kabupaten Boyolali segera menyiapkan berkas / data-data terkait sebagai pendataan awal. Data tersebut meliputi Fotocopi KTP para pengurus Nazhir, Fotocopi bukti kepemilikan tanah (Sertipikat/Letter D/Surat Penguasaan) yang dimiliki. Selanjutnya

Nazhir menyampaikan permohonan perubahan status (Penukaran) kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status / tukar menukar tersebut.

## **2. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan permohonan dari para Nazhir yang harta benda wakafnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Semarang, KUA Kecamatan Banyudono melakukan verifikasi kelengkapan berkas sesuai ceklist yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Setelah lengkap permohonan beserta kelengkapannya diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan berkas maka segera diinformasikan kepada Nazhir untuk melengkapinya.

## **3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali**

Sebagai bentuk tindak lanjut usulan permohonan para Nazhir, setelah Kepala KUA Kecamatan melakukan verifikasi maka selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali membentuk Tim Penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya. akan meneruskan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan rekomendasi atas calon tanah pengganti wakaf yang telah diusulkan oleh Nazhir. Bersama unsur kedinasan yang lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali memiliki peran yang strategis dalam penukaran / penggantian harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang-Solo di Kabupaten Boyolali.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali bersama tim penilai melakukan kajian dan tinjauan lapangan dan memastikan apakah harta benda Penukar/Pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Dengan berpedoman pada ketentuan bahwa izin tertulis dari Menteri Agama hanya dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain; nilai dan manfaat harta benda Penukar / Pengganti harus ditetapkan oleh Bupati / Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Penukar / Penggantian / Perubahan Status Harta Benda Wakaf, maka peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali sangat penting dan sentral sebelum ditetapkannya tanah penukar / pengganti oleh Bupati Boyolali.

#### **4. Pemerintah Kabupaten Boyolali (Bupati Boyolali)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Bupati Boyolali membentuk tim penilai harta benda penukar wakaf, yang anggotanya adalah sebagai berikut: a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali sebagai Ketua b.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Boyolali sebagai Wakil Ketua c.Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Boyolali; d.Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Boyolali selaku Wakil Sekretaris; e.Kepala Sub Seksi Pengukuran tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali selaku Anggota; f.Para Nazhir (sesuai wakaf masing-masing) selaku Anggota.



Setelah menerima Surat dari Nadzir Wakaf yang terkena Jalan Tol perihal Permohonan Usulan Tanah Pengganti, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran bidang tanah oleh PPK Pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol maka Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melakukan pengukuran atas bidang tanah calon pengganti harta benda wakaf. Selanjutnya KJPP (Appraisal) setelah mendapatkan daftar nominatif terkait tanah penukar yang meliputi : a.Data Identitas dan alamat Nazhir; b.Data bukti kepemilikan tanah calon pengganti c.Peta bidang tanah calon pengganti

Selanjutnya Tim *Appraisal* melaksanakan kegiatan penilaian atas obyek tanah calon pengganti harta benda wakaf . Penilaian (Appraisal) dilakukan setelah mendapat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol. Tim Penilai bentukan Bupati selanjutnya melakukan penelitian dan peninjauan lapangan terkait dengan data obyek dan subyek calon tanah pengganti yang telah diusulkan oleh para Nazhir. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Penyusunan Rekomendasi kepada Bupati Boyolali Tentang Harta Benda Penukar / Pengganti Harta Benda Wakaf Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Semarang dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dan seluruh Anggota Tim Penilai Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf Kabupaten Boyolali. Berdasarkan musyawarah mufakat, bahwa Harta Benda Wakaf (HBW) di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo yaitu Masjid Al-Ikhlas di Desa Mojolegi dan Masjid Al Taqwa di Desa Deggungan. Dengan pertimbangan bahwa bidang tanah pengganti yang dipilih sudah memenuhi persyaratan memiliki Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan harta benda penukar tersebut berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Tim Penilaian memberikan rekomendasi kepada Bupati Boyolali, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Nilai Dan Manfaat Harta Benda Penukar Untuk tanah Wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Kabupaten Boyolali.

#### **5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah**

Meneruskan permohonan yang telah lengkap kepada Menteri Agama dengan berpedoman pada ceklist yang telah ada terdiri dari : 1). Data Nazhir; 2). Kelengkapan data Harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, meliputi : Jenis harta benda, Alamat, Status, Luas, NJOP, Pemanfaatan, Alasan Penukar; 3). Kelengkapan data Harta benda penukar wakaf meliputi: Jenis harta benda, Alamat, Status, Luas , NJOP, Pemanfaatan, Alasan Penukar; 4).Ceklist Administrasi dan Dokumen apakah sudah ada ataukah belum antara lain meliputi : a).Surat Permohonan Nazhir ; b).Surat Pengesahan Nzhir dari KUA Setempat ; c).Surat Kuasa dari Nazhir apabila berhalangan hadir ; d) Surat dukungan/pernyataan persetujuan Mauquf alaih /Wakif ; e) ditandatangani oleh seluruh anggota Nazhir dan dua orang saksi perwakilan/tokoh masyarakat setempat di atas materai Rp 6.000, f).Surat perjanjian antara Nazhir dan Penukar ;g) Surat pernyataan penukar bahwa harta benda wakaf yang lama tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam h). Rencana kerja Nazhir setelah tukar menukar i).Foto copy KTP Nazhir/kuasa Nazhir/Wakif; 5). Surat Rekomendasi dari : a).Kepala KUA Kecamatan; b). Kepala

Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ; c).Bupati Boyolali ; d).Keputusan Bupati Boyolali tentang Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf ; e) Berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf ; f). Dinas Penataan Ruang Kabupaten Boyolali ; g).Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ; 6).Identitas dan Kelengkapan Tanah Wakaf, antara lain : a). Sertipikat tanah / Akta Ikrar Wakaf / Akta Perubahan Akta Ikrar Wakaf b).NJOP tanah di sekitar tanah wakaf, sebagai pembanding ; c).Harga pasar tanah wakaf (Sesuai Hasil Appraisal); d).Peta lokasi tanah wakaf (Peta Bidang Tanah) ; e). Foto tanah wakaf ; 7) Identitas dan Kelengkapan Tanah Penukar; a).Sertipikat tanah Pengganti / Penukar; b) NJOP tanah di sekitar tanah pengganti wakaf; c).Harga pasar tanah pengganti wakaf (Sesuai Hasil Appraisal) ; d) Peta lokasi tanah pengganti wakaf (Peta Bidang Tanah) ; e).Foto tanah pengganti wakaf; 8).Surat Dukungan Perizinan, antara lain : a). Surat Izin Penunjuk Penggunaan Tanah (SIPPT); b). Surat Izin lokasi pembangunan (bagi pihak pengembang); c). Rencana pengembangan (*site plan*).

#### **6. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2).Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4). Memberhentikan dan mengganti nazhir; 5). Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda

wakaf; 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Bupati Boyolali, Pembentukan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Boyolali, Secara herarki kewilayahan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Boyolali menjalankan tugas BWI Pusat terkait dengan : 1). Pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum; 2).Pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum. Lebih rinci terkait tugas BWI adalah meneliti dan memastikan atas harta benda wakaf beserta penggantinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf :

Prosedur Pelaksanaan penyusunan rekomendasi perubahan / penggantian harta benda wakaf meliputi : a). Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen berikut ini : 1). Umum; berisi nomor registrasi, nomor dan tanggal surat Dirjen Bimas Islam, dan nomor dan tanggal surat disposisi ketua BWI; 2) Identitas Nazhir ; Nazhir harus terdaftar di KUA setempat, jika Nazhir belum terdaftar maka dokumen akan dikembalikan dan Nazhir yang bersangkutan harus mengurus administrasi pendaftarannya; 3) Identitas harta benda wakaf yang hendak ditukar atau dirubah statusnya harus terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) yang sah beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Harta Benda

Wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW tidak dapat diproses permohonan pertukaran atau perubahan peruntukannya; 4) Harta benda penukar harus memiliki dokumen sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. b)Melakukan pengecekan dokumen proses permohonan penukaran/perubahan harta benda wakaf yang meliputi : 1).Surat permohonan perubahan status / tukar menukar ditandatangani oleh Nazhir; 2). Surat kuasa dari Nazhir (dalam hal point a tidak terpenuhi); 3). Surat dukungan/pernyataan persetujuan Mauquf Alaih/Wakif; 4) Fotokopi KTP Nazhir/Kuasa Nazhir/Mauquf Alaih/Wakif yang menandatangani; 5). Rencana kerja Nazhir setelah perubahan status / tukar menukar; 6) Surat pernyataan bahwa harta benda wakaf yang lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam; 7). Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan (dokumen asli); 8). Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota (dokumen asli); 9). Rekomendasi Dinas Tata Ruang/Pemukiman kabupaten/Kota (dokumen asli); 10). Rekomendasi Bupati/Walikota (dokumen asli); 11). Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (dokumen asli); 12).Surat keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim penilai keseimbangan perubahan status tukar menukar harta benda wakaf (dokumen asli); 13). Berita acara rapat tim penilai harta benda penukar atas harta benda wakaf; 14)Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang; 15). Surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama; 16)Disposisi ketua BWI. c) Melakukan penilaian perubahan status, mencakup : 1).Alasan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf; 2. kondisi harta benda wakaf saat ini; 2).pemanfaatan harta benda wakaf; 3) Luas

harta benda wakaf; 4).NJOP harta benda wakaf; 5). Nilai pasar harta benda wakaf; 6). Tujuan wakaf; 7). Penilaian produktif harta benda wakaf (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan); 8).Kondisi harta benda penukar; 9). Status kepemilikan harta benda penukar; 10). Luas harta benda penukar;11). NJOP harta benda penukar; 12).Nilai pasar harta benda penukar; 13).Penilaian produktif harta benda penukar (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan). d) Melakukan wawancara dengan Nazhir / masyarakat dan kunjungan lapangan, yang meliputi : 1).Membuat permohonan kunjungan lapangan ke sekretariat; 2).Sekretariat melakukan persiapan penyelenggaraan wawancara dengan Nazhir dan menyiapkan administrasi kunjungan lapangan; 3). Melakukan kunjungan lapangan dan menghimpun informasi-informasi sebagai mengenai : a.Latar belakang penukaran/perubahan status harta benda wakaf; b.Asal-usul inisiatif penukaran/perubahan; c. Latar belakang hubungan dengan pemilik harta benda penukar; d. Rencana kerja Nazhir; e. Penilaian terhadap kemungkinan pemanfaatan produktif harta benda wakaf dan harta benda penukar; f. Penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pemanfaatan produktif harta benda wakaf / harta benda penukar; g. Dokumentasi situasi lapangan dalam bentuk foto digital/video; e) Membuat laporan kunjungan lapangan; f) Membuat laporan dan rekomendasi awal serta menyampaikannya kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Dewan Pertimbangan, serta dibahas pada rapat pleno bersama-sama dengan pertimbangan fiqh dari Dewan Pertimbangan; g).Melaporkan hasil pengecekan dokumen dan kunjungan lapangan ke rapat pleno; h).Menyempurnakan rekomendasi berdasarkan

hasil rapat pleno dan menyerahkan laporan serta rekomendasi divisi kelembagaan termasuk dokumentasi foto/video kepada sekretariat yang ditandatangani oleh ketua divisi.

#### **7. Kementerian Agama (Menteri Agama)**

Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air. Berdasarkan data dari SIWAK Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2018, tanah wakaf tersebar di 339.632 lokasi dengan luas total 49.156.22 Ha di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.63% telah bersertifikat, sedangkan 32,78% belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang berpotensi sengketa di kemudian hari. Langkah penting Kemenag untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain memberikan bantuan pemberdayaan wakaf produktif dengan peruntukan hotel Syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

Peranan dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memang sangat strategis. Tanpa perhatian dan kepedulian pemerintah, memang akan sulit bagi lembaga perwakafan untuk berkembang. Namun di sisi lain, peranan dan sikap proaktif masyarakat juga sangat penting. Untuk itu diharapkan agar para Nazhir yang harta benda wakafnya terkena Pembangunan Kepentingan Umum dapat mengambil peran sebagai nazhir yang profesional dalam rangka memperkuat lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan kemakmuran umat Islam khususnya di Kabupaten Boyolali ini. Secara umum Pemberdayaan wakaf di negara kita diharapkan dapat tumbuh menjadi sektor yang berperan secara nyata dalam pemulihan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat, Hal tersebut dapat segera diwujudkan apabila kita semua dapat bersungguh-sungguh dan bekerjasama saling bantu membantu antara Pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Terkait dengan permohonan perubahan status atas harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Menteri Agama akan memberikan persetujuan atas permohonan dari para Nazhir sepanjang sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Wakaf.

Izin Perubahan harta benda wakaf secara tertulis dari Menteri Agama akan diberikan dengan pertimbangan : 1). Digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2). Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau 3).Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan



mendesak. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud penjelasan di atas izin Menteri Agama tentang pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Setelah memperoleh izin Menteri Agama dan Rekomendasi BWI, maka selanjutnya Nazhir memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan status harta benda wakaf atas tanah pengganti yang telah diperoleh dari pihak PPK Jalan Tol di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

#### **8. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali**

Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok fungsi dalam pensertipikatan tanah, termasuk pendaftaran tanah Hak Milik untuk dijadikan tanah Wakaf atas nama para Nazhir, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Tanah Pengganti menjadi Tanah Wakaf dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum termasuk Jalan Tol Solo-Semarang di Kabupaten Boyolali diatur dalam Pasal 12 dengan rambu-rambu sebagai berikut :

- 1).Perubahan status Tanah Wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2).Pemberian ganti kerugian untuk Tanah Wakaf diberikan kepada Nazhir berupa tanah pengganti;
- 3) Pendaftaran Tanah Wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila

tanah pengganti sudah bersertipikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4). Tanah Wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimohon suatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;5). Pendaftaran tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf dilampiri dengan: a. Surat permohonan; b. Fotocopy legalisir KTP Para Nazhir dan / atau Kuasanya; c. Fotocopy Legalisir PBB dan bukti setor /pelunasannya; d. Sertipikat Hak atas Tanah pengganti; e. Akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf; f. Surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda Wakaf dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama; g. Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf; dan f. surat pernyataan dari Nazhir / Wakif atau surat keterangan dari Lurah / tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. 6) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Wakaf yang telah disediakan dengan kalimat: "Bidang Tanah Wakaf ini merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor ..... /... seluas..... m<sup>2</sup>. Setelah tahapan perubahan status harta benda wakaf selesai, dengan ditandai penyerahan sertipikat wakaf kepada para Nazhir, maka pembangunan secara fisik Jalan Tol dapat dilaksanakan oleh Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pihak Ketiga.

**B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi Kecamatan Teras dan Desa Denggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali**

Hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi Kecamatan Teras dan Desa Denggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dapat digolongkan dalam 2 (dua) hal yakni karena faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Faktor Internal

a. Nazhir

Para Nazhir masih kurang memahami tentang tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yakni: 1) Nazhir Wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Hasil Wawancara dengan Bapak Maulud selaku salah satu Nazhir Masjid At Taqwa Desa Denggungan menyatakan bahwa: “Sebagian besar para Nazhir tidak mengetahui bahwa masa bhakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, sehingga banyak dijumpai nazhir yang telah melampaui masa bhakti 5 tahun sejak ditetapkan, bahkan terdapat beberapa nazhir yang telah meninggal dunia dan belum diganti, sehingga hal-hal tersebut akan memerlukan langkah-langkah pembaharuan masa bhakti dan penggantian nazhir”. Mengingat peran nazhir yang cukup sentral dan

penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maka diperlukan adanya regenerasi yang baik, sehingga nazhir tidak hanya dipilih karena keilmuan agamanya namun juga diperlukan kecakapan intelektual terlebih lagi secara administratif memiliki kewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri dan BWI. Dengan masih lemahnya kualitas pemahaman tentang tugas pokok Nazhir dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, secara tidak langsung akan berakibat pada lemahnya gerakan nazhir dalam mengurus kelengkapan administrasi harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Semarang di Kabupaten Boyolali.

b. Kementerian Agama

Sebagai lembaga pemerintahan dibawah presiden yang mengatur tentang tata hubungan dan tata kelola kerukunan umat beragama termasuk pemberdayaan harta benda wakaf, tugas yang diemban oleh Kementerian Agama pusat hingga KUA Kecamatan sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf yang dikelola oleh para Nazhir. Tata hubungan yang intensif antara Kementerian Agama beserta jajarannya dengan para Nazhir dirasa belum berjalan sesuai harapan.

Contoh dengan lahirnya Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai implemantasi dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, Pemerintah melalui kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan

masyarakat. Adapun tupoksi Kemenag yang bisa dijabarkan dalam kaitannya dengan perwakafan adalah : Kemenag sebagai Regulator, motifator,fasilitator, public service dan administratif.

c.Badan Wakaf Indonesia.

Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif, Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dalam melakukan tugas dan kewenangannya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

d. Pemerintah Kabupaten Boyolali

Dengan telah terbitnya Keputusan Bupati Boyolali Tentang Pembentukan Tim Penilai Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Semarang di Kabupaten Boyolali, yang anggotanya terdiri dari unsur : 1). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ; 2). Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Boyolali ; 3). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Boyolali ; 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ;5). Para Nazhir. Menggambarkan adanya kerja bersama antar unsur instansi / pihak, yang seharusnya terjalin ikatan dalam satu visi dan misi dengan semangat untuk menyelesaikan persoalan perubahan status harta benda wakaf yang

terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Boyolali. Dengan berbagai latar belakang dan kesibukan tugas di masing-masing Instansinya, maka jarang tersedia waktu untuk bertemu dan berkoordinasi. Dikarenakan hasil produknya berupa Keputusan Bupati Boyolali hendaknya pihak Pemerintah Kabupaten Boyolali lebih memfasilitasi kegiatan ini, selain itu dukungan dari berbagai unsur yang tergabung dalam tim juga menjadi penting.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Kesulitan mencari tanah pengganti

Setelah Nazhir mengetahui nilai ganti kerugian harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol, maka langkah berikutnya adalah kegiatan mencari tanah pengganti oleh para nazhir dan calon tanah pengganti tersebut idealnya minimal terdapat 2 (dua) pembanding. Dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 1).Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan 2). Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi untuk calon tanah pengganti harta benda wakaf diatas dapat dijelaskan bahwa tanahnya harus sudah bersertipikat. Calon tanah pengganti nilai dan manfaatnya sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula dan calon benda penukar

berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. ini yang banyak mengalami hambatan dilapangan.

b. Kesesuaian Harga

Beberapa kasus dilapangan dijumpai, bahwa permintaan harga atas tanah pengganti oleh pemilik tanah masih sangat tinggi hingga melebihi harga yang telah ditentukan oleh Tim Penilai (*Appraisal*).

c. Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)

Beberapa kasus dilapangan dijumpai, bahwa calon tanah pengganti yang diusulkan oleh Nzhir setelah dicek dilapangan dan diploting Tata Ruang, peruntukannya merupakan lahan kawasan konservasi atau lahan hijau. Sehingga hal yang demikian tidak sesuai dengan regulasi yang ada mengenai Penataan Ruang. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa pelanggaran tata ruang tergolong tindak pidana.

d. Kesesuaian Lingkungan / Lokasi

Terdapat beberapa usulan dari para Nazhir tentang tanah calon pengganti yang apabila dilihat dari harga dibawah *Appraisal*, Luas tanah lebih luas jika dibanding tanah wakaf semula. Namun letak /lokasi tanah dimaksud jauh dari pemukiman dan kurang strategis padahal rencana akan didirikan tempat ibadah berupa Masjid. Terdapat kasus lain, bahwa alternatif tanah pengganti dilihat dari letaknya cukup strategis, Luasnya lebih luas, penawaran harganya dibawah nilai *Appraisal*, namun letak tanahnya berada di luar wilayah Desa Denggungan dan Desa Mojolegi sehingga hal ini tidak

dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Atas persoalan tersebut para nazhir harus mencari lagi alternatif tanah penggantinya.

#### **KESIMPULAN**

1. Mekanisme pelaksanaan tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Mojolegi dan Desa Denggungan Kecamatan Banyudono Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional Sehingga pelaksanaan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol cenderung berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf.
2. Hambatan yang ada adalah (1) Faktor Internal yaitu sebagian besar Nazhir masih kurang memahami tentang tugas Pokok dan Fungsi terkait perubahan status Harta Benda Wakaf yang terkena Jalan Tol serta peran aktif dan koordinasi dari para pihak terkait antara lain : Nazhir, KUA, Kementerian Agama (Pusat, Provinsi, Kota Semarang), BWI, dan Pemerintah Kota Semarang, PPK Jalan Tol, Badan Pertanahan Nasional dan Tim Pelaksana Pengadaan tanah dirasa belum maksimal dalam penyelesaian perubahan status Harta Benda Wakaf yang terkena Jalan Tol. (2) Faktor Eksternal yaitu kesulitan mencari tanah pengganti harta benda wakaf yang terkena Pembangunan Jalan



Tol yang sesuai, baik ditinjau dari sisi nilai ganti kerugiannya, ditinjau dari sisi Lokasinya dan ditinjau dari peruntukan pemanfaatan Tata Ruang.

#### **SARAN**

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Boyolali mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibukota Kecamatan (RUTRK/RDTRK/IKK), agar masyarakat mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing sehingga akan menimbulkan kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Boyolali diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai izin perubahan penggunaan tanah yang dituangkan dalam bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adijani Al-Alabij, 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 1997. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al Maarif.

- Amiruddin dan Hlm. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asaf A.A. Fyzee. 1996. *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tinta Mas.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Husein Sastranegara. 1997, *Konflik Pertanahan, Dimensi Keadilan dan Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- John Salindeho. 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jo Cariilo, 2007. "links and choices : popular legal culture in the work of Lawrence M. Friedman", *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2007.
- M. Khozim. 2013. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, ctk Kelima, Nusa Media, Bandung.
- Naziroeddin Rachmat, 1994. *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nur Chozin. 1995. *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)*, Mimbar Hukum. No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, STIP Yogyakarta.
- Rachmat Djatmika. 1983. *Pandangan Islam tentang Infaq. Shadaqah. Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*.
- Ronald Z. 1993."Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat", *Disertasi*, PPS-UNAIR, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 1994. *Masalah Menegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Suparman Usman, 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang : Darul Ulum Press.

Taufiq Hamami. 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa.

Whisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT Tatanusa, Jakarta.

#### **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf